

ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA NEW NORMAL PADA DOMPET DHUAFA WASPADA MEDAN

Halimah Tusadiyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: halimahtusadiyah106@gmail.com

Sarwo Edi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: sarwoedi@umsu.ac.id

Asmaul Husna

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: asmaulhusna@umsu.ac.id

Fauziah Hanum

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Email: fauziah@stainkepri.ac.id

Abstract

This research study was conducted on zakat receipts which have been facilitated by online zakat payments both from applications and from e-commerce platforms that already offer zakat payment features in e-commerce (Hasanah, 2021). In helping to maximize the management of zakat funds in the new normal period, researchers limit this research by focusing on analyzing problems in zakat management carried out by Dompot Dhuafa Waspada Medan during the new normal period. The research method used is a qualitative method, in which the researcher collects data related to the research focus, conducts interviews and processes the research results. This study aims to find out how the problems of managing zakat during the new normal period in Dompot Dhuafa Waspada Medan. The conclusion explains that every year there is a change in the amount of funds collected, both in terms of receipts and distribution, because there are several donors who are on leave or are no longer active. Management problems that occur can also be minimized as time goes by entering the new normal era as it is today.

Keywords: *Development of Zakat, Problem, Solution, Management, New Normal*

Abstrak

Kajian penelitian ini dilakukan terhadap penerimaan zakat yang telah difasilitasi pembayaran zakat online baik dari aplikasi maupun dari platform e-commerce yang sudah menawarkan fitur pembayaran zakat di e-commerce (Hasanah, 2021). Dalam membantu memaksimalkan pengelolaan dana zakat pada masa new normal, peneliti membatasi penelitian ini dengan memfokuskan pada analisis permasalahan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan pada masa new normal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, melakukan

wawancara dan mengolah hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan pengelolaan zakat pada masa new normal di Dompét Dhuafa Waspada Medan. Kesimpulan menjelaskan bahwa setiap tahun terjadi perubahan jumlah dana yang terkumpul, baik dari segi penerimaan maupun penyalurannya, karena ada beberapa donatur yang cuti atau sudah tidak aktif lagi. Permasalahan manajemen yang terjadi juga dapat diminimalisir seiring berjalannya waktu dengan memasuki era new normal seperti saat ini.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Masalah, Solusi, Manajemen, New Normal

Pendahuluan

Pada saat sekarang ini dunia sedang diserang oleh wabah virus yang dinamakan Covid-19 (*Coronavirus*). Virus Covid-19 mulai tersebar dari suatu daerah dan menyebar ke daerah-daerah lain. Virus ini mulai menyebar luas ke daerah-daerah yang ada di Indonesia dan mulai tidak terkendalikan. Dengan keadaan seperti ini akhirnya pemerintah dan para ulama mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kegiatan diluar rumah atau yang disebut dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang dimulai pada tanggal 06 April 2020.

Covid-19 adalah kepanjangan dari sebuah pandemi *coronavirus disease 2019*. Virus ini pertama kali muncul di China, tepatnya di daerah Wuhan provinsi Hubei. Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah menimbulkan banyak kematian, sehingga WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi ini sebagai pandemi Global. Merespon kebijakan ini, pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan kebijakan *Sosial Distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu kebijakan *Physical Distancing* (jaga jarak antara orang minimal 1 meter). Kebijakan ini telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang. Akibat diterapkannya *Sosial Distancing* yang berubah menjadi *Physical Distancing*. Gerakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Terdapat beberapa dampak yang timbul akibat adanya pandemic Covid-19 ini, diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kemiskinan.
2. Terjadinya PHK besar-besaran.
3. Hilangnya pendapatan karena tidaknya ada penjualan.
4. Banyaknya usaha yang bangkrut.

New Normal atau adaptasi kebiasaan baru dapat diartikan sebagai tatanan kehidupan baru dimana sesuatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya menjadi hal normal untuk dilakukan. Kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini termasuk Indonesia, *New*

Normal diartikan sebagai perubahan perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari masyarakat selanjutnya. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendefinisikan *New Normal* adalah adaptasi kebiasaan baru yang dapat dijabarkan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan tangan) guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 selama beraktivitas secara normal baru. (Dr. Andika Chandra Putra, PhD, Sp.P(K), 2020)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan wabah yang melanda Indonesia, membuat organisasi-organisasi penerima zakat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dalam penerimaan zakat sudah sangat dipermudah yaitu dengan pembayaran zakat melalui online baik dari aplikasi maupun dari platform e-commerce yang sudah menawarkan fitur pembayaran zakat di *e-commerce* (Hasanah, 2021). Dompot Dhuafa Waspada Medan memanfaatkan media digital seperti layanan transfer melalui rekening donasi (BSI, Bank Sumut Syariah, BRI, BCA, Bank Mandiri) yang bisa dilakukan di ATM maupun *m-banking*, membuka *website* www.dompetdhuafa.org serta adanya layanan jemput donasi. Dengan di bentuknya media digital tersebut Dompot Dhuafa Waspada Medan memberikan kemudahan bagi para *muzakki* dalam bertransaksi tanpa harus bersusah payah mendatangi kantor pelayanan, cukup dengan memanfaatkan *handphone* untuk melakukan transaksi. Dengan adanya pembatasan kerja tersebut tentu Dompot Dhuafa Waspada Medan dituntut harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sehingga tidak menimbulkan *mudharab* kepada amil, muzaki, donatur maupun masyarakat pada umumnya.

Tabel 1.1

Data Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Dompot Dhuafa Waspada Medan Tahun 2019-2020

Keterangan	Penerimaan		Penyaluran	
	2019	2020	2019	2020
Zakat	Rp. 1.506.807.309	Rp. 1.708.785.056	Rp. 1.579.297.838	Rp. 1.464.378.775
Dana Infak/Sedekah	Rp. 482.501.809	Rp. 261.373.004	Rp. 7.429.557	Rp. 37.275.601

Infaq Terikat	Rp. 777.310.817	Rp. 407.627.882	Rp. 153.917.083	Rp. 813.755.762
Dana Kemanusiaan	Rp. 48.005.661	Rp. 1.110.193.656	Rp. 132.681.959	Rp. 399.018.874
Wakaf	Rp. 205.051.379	Rp. 88.660.193	Rp. 499.453.687	Rp. 56.861.000

Sumber: <https://ddwaspada.org> (2019-2020)

Dari informasi tabel berikut menunjukkan bahwa penerimaan dan penyaluran dana zakat dari tahun 2019 di masa pandemi covid-19 mengalami peningkatan di tahun 2020 pada masa new normal merupakan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Penyaluran dana zakat pada tahun 2020 pun semakin meningkat dikarenakan dana di salurkan juga untuk membantu mustahik yang berdampak pandemi covid-19.

Dalam hal permasalahan zakat, maka yang paling terpenting dalam pengelolaan zakat adalah tidak terlepas dari peran Dompot Dhuafa Waspada Medan (Amil Zakat). Jika amil zakat sudah berperan dengan baik, maka zakat tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan golongan penerima zakat. Begitu juga sebaliknya, apabila amil zakat tidak dapat mengelola zakat dengan baik maka kesejahteraan yang telah diharapkan akan menjadi impian belaka, itulah fungsi amil zakat sebagai pengelolaan. Dalam kata lain, hal yang paling terpenting dalam zakat adalah bagaimana cara mengelolanya dan penyebab terjadinya permasalahan dalam pengelolaannya.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, tentang urgensi pengelolaan zakat, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alam bahwa Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan keumatan, namun dalam implementasinya dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut dibagi kepada tiga *stakeholder* yang berperan yaitu regulator khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelolanya, dan masyarakat sebagai muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Jika ketiga *stakeholder* tersebut mampu bersinergi dengan baik maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi. (Ahmad Alam, 2018). Menurut Ibrahim, (1) Pengelolaan ZIS belum terlaksana optimal sesuai dengan Amanat UU No.23 Tahun 2011; (2) Dampak Implikasi UU No.23 Tahun 2011 tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim dan pengelolaan sekaligus pengalokasiannya belum maksimal; (3) Adapun kendala dalam Pengelolaan ZIS kepercayaan terhadap minat membayar ZIS di MASJID, ACT DAN BAZNAS Kota Medan. (Ibrahim, 2020)

Dompot Dhuafa Waspada Medan merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran penting dalam penghimpunan serta pendistribusian dana zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dalam penelitian ini, menjelaskan bagaimana cara mengoptimalkan permasalahan dalam pengelolaan zakat, dan tantangan yang di hadapi Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam pengelolaan zakat.

Kajian Teori

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasal dari dua kata yaitu kata pengelolaan dan kata zakat. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dari pengertian istilah- istilah diatas yaitu pengelolaan dan zakat, semua tercakup dalam pengertian pengelolaan zakat pada undang-undang pengelolan zakat nomor 38 pasal 1 ayat 2 yaitu; kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Jadi yang dimaksud dengan pengelolaan zakat yang akan peneliti teliti adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian teradap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan oleh kumpulan orang atau organisasi yang amanah yaitu lembaga pengelola zakat yang akan diteliti oleh peneliti.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri dari Bagian Pengerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana zakat dapat benar-benar tersalurkan. (Khasanah, 2010)

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (KBBI , 2007). Sementara ruang lingkup manajemen pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat (muzakki) dan kemudian didistribusikan oleh Lembaga Zakat kepada penerima zakat (mustahik) baik pendistribusian dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif.

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat sangat diperlukan, karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Pengelolaan zakat juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis untuk dikaji dalam lingkup ekonomi, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi publik dan juga sosial. (Lubis, 2019)

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila beradapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.

a. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya konsep dasar pengelolaan zakat terdapat di firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
هُمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kata khudz (*fi'il amr*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil adalah wajib. Hal ini didasarkan pada kaidah *ushul fiqh*, bahwa *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al- amar lil wujub*. Maka mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat, hukumnya wajib. (Hasan, 2011)

Mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan di evaluasi tingkat capaiannya. Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut :

Pertama, para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan para utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin, dan rasul sendiri yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan memerangi orang yang menolak membayar zakat.

Kedua, para ulama telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Imam al-Razi ketika menafsirkan Q.S At-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada dibawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasannya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan. (Al-Qardhawi , 2005)

Secara prinsip lembaga amil zakat, acuan dalam merumuskan programnya adalah 8 asnaf sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an (Amsari, 2019). Allah berfirman di dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mustahik zakat terbagi menjadi delapan golongan, yaitu :

1. Fakir

Golongan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan rumah. Atau dapat diartikan sebagai orang yang sudah tidak memiliki harta sedangkan tidak memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan sudah tidak ada lagi keluarga atau sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Miskin

Golongan miskin yaitu orang yang bekerja, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Apapun yang diusahakannya, tetap tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin memang tidak terlalu sengsara seperti orang fakir. Akan tetapi orang miskin juga perlu mendapatkan zakat karena pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Amil Zakat

Amil zakat yaitu orang yang berbentuk individu ataupun organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya dari para wajib zakat (Muzakki) kepada para penerima zakat (Mustahik).

4. Muallaf

Menurut Yusuf Qardhawi, Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas

kaum muslim atau manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Lajnah, 2010)

5. Budak

Golongan mustahik yang kelima adalah budak atau dalam bahasa arab disebut riqab, riqab adalah perjanjian seorang muslim (budak belia) untuk bekerja dan mengabdikan pada majikannya, dimana perjanjian tersebut bisa dibebaskan bila si budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak tidak memiliki uang yang cukup. (Mufriani & Muhammad, 2008)

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlibat dalam jeratan hutang, dan hutang itu dilakukan bukan karena berbelanja berlebihan, berbelanja barang-barang haram, tetapi karena kemiskinan mereka.

7. Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak memiliki upah yang cukup untuk membeli bekal peperangan sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi, perjalanan yang dimaksudkan adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat.

b. Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1))

Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat

diyakini bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya serta didayagunaan se-produktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan mustahik, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan, yakni :

1. Pelayanan prima (*service excellent*) bagi muzakki dan mustahiq dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar, dengan penanganan keluhan yang baik.
2. Zakat harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan untuk dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahik.
3. Administrasi laporan keuangan zakat harus tepat waktu, transparan dan kredibel dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik, dan pengguna laporan keuangan lainnya. (Edi, 2021)
4. Produk dan program pelayanan zakat yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif, sehingga muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemaunnya untuk menunaikan zakat.

Lembaga pengelola zakat harus menjalankan empat kompetensi di atas. Karna apabila hal ini diabaikan maka berimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat tersebut.

Dalam membangun manajemen pengelolaan zakat, dapat menggunakan teori James Stoner. Dimana model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan.

Keempat konsep manajemen pengelolaan zakat diatas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya dan pengawasan masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan permusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan

perencanaan distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq, dan stakeholders. (Budi A. , 2007)

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelola zakat) sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. (Atabik, 2015).

c. Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Organisasi Pengelola Zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu pengumpulan zakat. Biasanya UPZ terdapat dikecamatan maupun

kelurahan. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Djuanda, 2006, p. 3). Adapun dalam Undang-undang pada Bab II pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II)

- a) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat (Mahmudi, 2019, p. 17). Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang sepenuhnya diprakarsi oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Di zaman Rasulullah SAW, Khulafur Rasyidin dan Pemerintahan Umar bin Abdul Azis, zakat memiliki peran Optimal sehingga mampu sebagai iron stock dan liquid untuk peningkatan kesejahteraan umat baik untuk aspek peningkatan infrastruktur maupun supra struktur (Naharus, 2006). Peran zakat bisa optimal dimasa itu disebabkan beberapa hal:

- a) Aturan yang jelas (Al-Qur'an dan Al-Hadits).
- b) Aparatur yang jujur dan amanah.
- c) Law enforcement berjalan dengan baik, dan
- d) Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik.

d. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan keharusan zakat dikelola. Adapun undang-undang tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Berbagai peraturan-peraturan lainnya seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

e. Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip manajemen Islam sebagai salah satu disiplin ilmu. Prinsip manajemen ini digali dari Al-Qur'an dan Hadits. Teori manajemen Islam memberi injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi, maupun dalam masyarakat. (Rozalinda, 2016, p. 72)

Pengelolaan secara umum berarti mengatur, mengendalikan, memanager (Mujiatun, 2018). Pengelolaan juga diartikan dengan manajemen. Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari Planning, organizing, leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen. (Bartol & Martin, 1998, p. 5)

Menurut James A. F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert J.R. manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling* pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. (Sindoro, 1996, p. 7)

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat Sebagai berikut:

1. Para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan.
2. Para ulama sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin.

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capainya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. (Atabik A. , 2015)

Tujuan manajemen pengelolaan adalah menyelenggarakan kegiatan organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dengan baik sehingga organisasi berjalan dengan memuaskan maka akan tercapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang besar dan keberlangsungan organisasi bisa berjalan untuk masa yang lama dan panjang. (Ansor & Mutahhidah, 2016, pp. 16-17)

Tujuan pengelolaan zakat memberikan arah dana apa yang harus di capai dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Tujuan pengelolaan zakat merupakan tolak ukur berhasil atau tidak para pengelola zakat dalam mengemban amanah mengelola zakat. UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat terkait dengan pengumpulan dan penyaluran. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh para pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi yang ada. Proses sosialisasi-edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan pembayaran melalui pengelola zakat serta pelayanan muzaki harus dilakukan terus menerus, efektif, dan efisien. Harus dihindari

sosialisasi- edukasi yang mengarah kepada promosi kompetensi bisnis antar para pengelola zakat yang cenderung menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait sumber pendanaannya.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat khusus terkait penyaluran zakat. Penyaluran zakat yang terangkum dalam dua tujuan pengelolaan zakat sekaligus, menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat yang paling utama adalah bagaimana manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, bahwa zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, pengentasan, dan bahwa zakat menjadi kontribusi umat Islam mewujudkan peran negara dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Inilah tujuan utama pengelolaan zakat dan inilah yang harus menjadi kriteria utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan zakat. (Nasar, 2015, pp. 210-211).

2. *New Normal* Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dengan sebuah kejadian munculnya virus Covid-19. Covid-19 adalah kepanjangan dari sebuah pandemi coronavirus disease 2019. Virus ini pertama kali muncul di China, tepatnya di daerah Wuhan provinsi Hubei. Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan cepat dan telah menimbulkan banyak kematian, sehingga WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi ini sebagai pandemi Global. Merespon kebijakan ini, pemerintah Indonesia menetapkan pembatasan kebijakan *Sosial Distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), lalu kebijakan *Physical Distancing* (jaga jarak antara orang minimal 1 meter). Kebijakan ini telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang. Akibat diterapkannya *Sosial Distancing* yang berubah menjadi *Physical Distancing*. Gerakan ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Terdapat beberapa dampak yang timbul akibat adanya pandemic Covid-19 ini, diantaranya adalah

- a. Meningkatnya kemiskinan.
- b. Terjadinya PHK besar-besaran.
- c. Hilangnya pendapatan karena tidaknya ada penjualan.
- d. Banyaknya usaha yang bangkrut.

New Normal atau adaptasi kebiasaan baru dapat diartikan sebagai tatanan kehidupan baru dimana sesuatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya menjadi hal normal untuk dilakukan.

Kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini termasuk Indonesia, *New Normal* diartikan sebagai perubahan perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari masyarakat selanjutnya. Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendefinisikan *New Normal* adalah adaptasi kebiasaan baru yang dapat dijabarkan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan tangan) guna mencegah terjadinya penularan Covid-19 selama beraktivitas secara normal baru. (Dr. Andika Chandra Putra, PhD, Sp.P(K), 2020)

Metode Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek penelitian dilaksanakan di Dompot Dhuafa Waspada Medan Jl. Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No. 17, Sei Sikambing Sei 2, Medan Helvetia, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan), dan dengan cara deskripsi (mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui dan dianalisis tentang Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui Observasi dan Wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian di Dompot Dhuafa Waspada Medan dengan Pimpinan Cabang:

1. Permasalahan yang ditemui disaat masa sebelum new normal/pandemi ialah donator atau calon donator yang sulit untuk ditemui karena mereka tertutup sehingga mereka hanya merespon via telepon, sedangkan disaat new normal mereka sudah mulai meminta jemput zakat bahkan sudah bisa untuk dijumpai. (Sulaiman, 2022)
2. Metode yang dilakukan sama dengan metode yang lain, yaitu strategi digital. Sedangkan dalam penyaluran tetap dilakukan turun langsung ke penerima zakat. (Sulaiman, 2022)
3. Penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan zakat di masa new normal yaitu perekonomian para pengusaha baru mulai tumbuh lagi akibat pandemi yang telah terjadi sehingga mereka masih memikirkan bagaimana usaha mereka bisa bangkit kembali. Dan mereka belum terfikir bagaimana cara bisa mengeluarkan zakat usaha tapi mereka masih bersikeras memikirkan bagaimana mereka bisa tumbuh. (Sulaiman, 2022)
4. Upaya yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam mengatasi mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan kampanye dengan nominal yang kecil sehingga para donatur lebih mudah untuk terlibat seperti membuat event, menjemput infaq ke sekolah, membuat media luar ruang seperti spanduk, iklan. (Sulaiman, 2022)

5. Tidak ada sistem pengelolaan tertentu yang dibuat, tapi lebih ke dalam strategi penghimpunan. Di masa sebelum new normal masih ke metode digital sedangkan di masa new normal seperti sekarang sudah bisa kembali untuk bertatap muka atau bertemu langsung dengan donatur. (Sulaiman, 2022)
6. Kelemahan dari sistem yang ada karena tidak bisa bertemu langsung dengan donatur melainkan hanya melalui iklan. Sedangkan kelebihanannya ialah sudah membuat video kreatif terkait program yang dilakukan sehingga memudahkan para donatur untuk memahaminya. (Sulaiman, 2022)
7. Pengawasan yang dilakukan terhadap keseluruhan proses pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Waspada Medan dilakukan dengan cara evaluasi yang dilakukan tiap minggu.(Sulaiman, 2022)
8. Perbedaan pengelolaan zakat di masa sebelum new normal dan disaat new normal terdapat di strategi penghimpunan, kalau di masa sebelum new normal lebih banyak ke dalam metode digital/online sedangkan di masa new normal sudah bisa kembali bertemu langsung dengan donatur.(Sulaiman, 2022)
9. Pertambahan jumlah penerima zakat di masa new normal ada dikarenakandi setiap tahun adanya pertambahan jumlah penerima zakat sesuai dengan kategori.

Berikut tabel penerimaan dan penyaluran zakat dan dana infaq/sedekah tahun 2019 dan 2020.

Keterangan	Penerimaan		Penyaluran	
	2019	2020	2019	2020
Zakat	Rp.1.506.807.309	Rp.1.708.785.056	Rp.1.579.297.838	Rp.1.464.378.775
Dana Infaq/Sedekah	Rp. 482.501.809	Rp. 261.373.004	Rp. 7.429.557	Rp. 37.275.601
Infaq Terikat	Rp. 777.310.817	Rp. 407.627.882	Rp. 153.917.083	Rp. 813.755.762
Dana Kemanusiaan	Rp. 48.005.661	Rp. 1.110.193.656	Rp. 132.681.959	Rp. 399.018.874
Wakaf	Rp. 205.051.379	Rp. 88.660.193	Rp. 499.453.687	Rp. 56.861.000

Sumber: <https://ddwaspada.org> (2019-2020)

B. Pembahasan

Pertambahan jumlah donatur setiap tahunnya artinya ada peningkatan juga pada jumlah dana yang dihimpun setiap tahunnya. Peneliti mengamati dana zakat di dompet dhuafa waspada medan. Pada tabel laporan keuangan Dompet Dhuafa Waspada Medan menjelaskan bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah dana yang terhimpun, baik dari segi penerimaan maupun penyaluran, dikarenakan ada beberapa donatur yang cuti atau sudah tidak aktif lagi. Dana yang terhimpun kebanyakan donatur yang memberi dalam bentuk zakat. Kalau infak atau sedekah itu tidak ada pemaksaan, asalkan donaturnya itu ikhlas memberi dananya. Walaupun begitu, bukan berarti dana ZIS setiap tahun di Dompet Dhuafa Waspada Medan tidak mencapai target. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi khususnya untuk menghimpun dana ZIS.

Dalam tabel laporan keuangan yang peneliti peroleh, dapat dijelaskan bahwa jumlah dana penerimaan zakat pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 1,5 Milyar dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 1,7 Milyar. Sedangkan jumlah dana penyaluran zakat pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. Rp. 1,5 Milyar dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 1,4 Milyar. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan zakat pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 0,37% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 0,56%.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa jumlah dana penerimaan Infaq/sedekah pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 482,5 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 261,3 Juta. Sedangkan jumlah dana penyaluran pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 7,4 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 37,2 Juta. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan Infaq/sedekah pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 4,82% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 2,38%.

Jumlah dana penerimaan Infaq terikat pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 777,3 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 407,6 Juta. Sedangkan jumlah dana penyaluran pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 153,9 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 813,7 Juta. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan Infaq terikat pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 7,77% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 8,18%.

Jumlah penerimaan dana kemanusiaan pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 48 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 1,1 Milyar. Sedangkan jumlah penyaluran dana kemanusiaan pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 132,6 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 399 Juta. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana kemanusiaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 47,98% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 1,30%.

Jumlah penerimaan dana wakaf pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 205 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 88,6 Juta. Sedangkan jumlah penyaluran dana wakaf pada tahun 2019 (*sebelum pandemi covid-19*) sebesar Rp. 499,4 Juta dan pada tahun 2020 (*pandemi covid-19*) sebesar Rp. 56,8 Juta. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana wakaf pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 2,05% dan penyaluran pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 4,93%.

Masa pandemi covid-19 yang melanda negara Indonesia pada tahun 2020 meningkatkan penerimaan dana zakat dan dana kemanusiaan sedangkan dana infaq/sedekah, infaq terikat, dan dana kemanusiaan meningkat terhadap penyaluran tahun 2020.

1	Donatur Sulit Ditemui
2	Penyaluran Tetap Dilakukan Turun Langsung Ke Penerima Zakat
3	Perekonomian Para Pengusaha Baru Mulai Tumbuh Lagi Akibat Pandemi
4	Membuat Event Seperti Menjemput Infaq Ke Sekolah, Melakukan Kampanye Serta Membuat Iklan
5	Kembali Untuk Bertatap Muka Atau Bertemu Langsung Dengan Donatur
6	Tidak Bisa Bertemu Langsung Dengan Donatur Melainkan Hanya Melalui Iklan.



**Permasalahan
Pengelolaan Zakat di
Masa New Normal pada
Dompot Dhuafa Waspada
Medan**

7	Pengawasannya Dilakukan Dengan Cara Evaluasi Yang Dilakukan Tiap Minggu.
8	Di Masa New Normal Sudah Bisa Kembali Bertemu Langsung Dengan Donatur.
9	Setiap Tahun Adanya Pertambahan Jumlah Penerima Zakat Sesuai Dengan Kategori.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada 9 permasalahan yang perlu diatasi pada saat kondisi new normal, agar pemulihan dalam penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/sedekah, dana kemanusiaan berjalan seperti biasanya (dalam kondisi normal) pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Adanya 9 permasalahan yang ditemukan ini diharapkan dapat membantu lembaga Dompot Dhuafa Waspada Medan dalam pemulihan dana penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/sedekah dan dana kemanusiaan. Pendekatan masalah ini diharapkan memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam mengerjakan tugas dalam pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Waspada Medan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan dari hasil pembahasan mengenai Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Di masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana zakat pada Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada Medan. Dari hasil kesimpulan wawancara tersebut menjelaskan bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah dana yang terhimpun, baik dari segi penerimaan maupun penyaluran, dikarenakan ada beberapa donatur yang cuti atau sudah tidak aktif lagi. Permasalahan pengelolaan yang terjadi pun dapat terminimalisir dengan seiring berjalannya waktu memasuki era new normal seperti sekarang ini.

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini, untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah komponen lain dalam penelitian selanjutnya, seperti analisis pendistribusian serta penyaluran dana zakat. Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan sebaiknya diperlukan pelatihan, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelesaian masalah zakat, infaq/sedekah, serta dana kemanusiaan pada masa new normal dalam meningkatkan dana penerimaan dan penyaluran.

Daftar Pustaka

- Abdi Ermawan. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*. Medan.
- Ahmad Alam. (2018, Desember 2). Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9, 128-136.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 2.
- Ansor, A. S., & Mutahhidah. (2016). *Pengantar Manajemen* (1 ed.). Yogyakarta: Fajar Medan Press.
- Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Jurnal ZISWAF*, 2, 1.
- Budi. (2017). *Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Tulang Bawang*. Lampung.
- Dr. Andika Chandra Putra, PhD, Sp.P(K). (2020). *COVID-19 & NEWNORMAL*. Bogor: Guepedia Group.
- Edi, S. (2021, September 2). Strategi Fundraising Zakat, Infaq dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Sumut).
- Eko, S. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Firmansyah, M. A. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fuji Indah Sari. (2021). *Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengan Pandemi Covid-19*. Batusangkar.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasanah, U. (2021). Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19. *JISFIM*, 122-134.
- Ibrahim. (2020). *Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Kota Medan*.

- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Islam*. Malang: UIN Maliki Pres.
- Lubis, S. A. (2019). Pemanfaatan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis Fatwa MUI Tahun 1982). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1-12.
- Mahmudi. (2019). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mujiatun, S. (2018). Model of Professional Zakat Management in Indonesia. *International Journal of Economics Business and Management Research*, 2, 80-90.
- Nasar, F. (2015). *Fiqh Zakat Indonesia* (2 ed.). Jakarta: Baznas.
- Nuzulia. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Rahmani, H. F. (2021). *New Normal: Era Baru Fundraising Digital Zakat Pasca Covid-19*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rahmat Hidayat. (2016). *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo*.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif* (2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Saprida. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Jurnal Pemikiran dan Pemikiran Perbankan Syariah*, 7, 115-134.
- Sulaiman. (2022, Maret 28). Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Waspada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1). (n.d.).
- Waspada, D. (2019-2021). Retrieved from <https://ddwaspada.org/>.